



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
- b. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DAN

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
DI KABUPATEN PACITAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
10. Daerah imbuhan air tanah adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
11. Daerah lepasan air tanah adalah suatu daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
12. Ketentuan teknis adalah acuan teknis di bidang air tanah berupa, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria, dan standar.
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah termasuk mata air.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
16. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi, dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.

18. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
19. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
20. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
21. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
22. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
23. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
24. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
25. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
26. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
27. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
28. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
29. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
30. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
31. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
32. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
33. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
34. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
35. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
37. Sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang berfungsi sebagai penampung air hujan, dapat berupa sumur, parit, atau alur taman resapan.
38. Sumur gali adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian tanah tanpa menggunakan alat bor.
39. Sumur pasak/pantek adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor tangan (tenaga manusia) dengan diameter kurang dari 4 (empat) inci.
40. Sumur bor adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor mesin (tenaga mekanis) dengan diameter lebih besar dari 4 (empat) inci.
41. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak lingkungan penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

42. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II ASAS, DASAR, HAK DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan atas asas-asas:
 - a. Kelestarian
 - b. Keseimbangan
 - c. Kemanfaatan umum
 - d. Keterpaduan
 - e. Keserasian
 - f. Keadilan
 - g. Kemandirian
 - h. Transparansi dan akuntabilitas
- (2) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Pasal 3

- (1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (3) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan wajib daftar yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (6) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi (kurang dari 5 cm).
 - b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali dengan volume pengambilan kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga; atau
 - c. Penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.

Pasal 4

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah meliputi:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten.
 - b. Menetapkan kerangka dasar pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - c. Menetapkan rencana pengelolaan air tanah Kabupaten.
 - d. Mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - e. Menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah.
 - f. Menentukan cekungan air tanah skala lebih besar dari 1: 50.000.
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - h. Memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin penggalian, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah termasuk mata air pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - i. Mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Kabupaten.
 - j. Menetapkan daerah imbuhan, dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - k. Menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - l. Melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
 - m. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
- (2) Kebijakan sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dan ditujukan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan informasi air tanah.

BAB IV

KEGIATAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
 - a. Sebaran cekungan air tanah;
 - b. Daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. Geometri dan karakteristik akuifer;
 - d. Neraca dan potensi air tanah;
 - e. Perencanaan pengelolaan air tanah;
 - f. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. Upaya konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1: 50.000.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Kepala Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 8

Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:

- a. Perlindungan dan pelestarian air tanah;
- b. Pengawetan air tanah; dan
- c. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah.
 - b. Pemantauan perubahan kualitas air tanah.
 - c. Pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
 - d. Pemantauan pencemaran air tanah.
 - e. Pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air.
 - f. Pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat sumur pantau.
 - b. Mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan /atau sumur produksi terpilih.
 - c. Mengukur dan mencatat debit mata air.
 - d. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air.
 - e. Memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah.
 - f. Mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
 - g. Mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 10

- (1) Semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (3) Kepala Daerah melakukan penetapan dan perlindungan daerah imbuhan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.

- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat .
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 12

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Air minum.
 - b. Air untuk rumah tangga.
 - c. Air untuk peternakan dan pertanian rakyat.
 - d. Air untuk irigasi.
 - e. Air untuk industri.
 - f. Air untuk pertambangan.
 - g. Air untuk usaha perkotaan.
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Kepala Daerah .
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penerbitan izin:
 - a. Izin pengeboran eksplorasi air tanah;
 - b. Izin pengeboran eksploitasi air tanah;
 - c. Izin penurapan mata air;
 - d. Izin pemakaian air tanah;
 - e. Izin perusahaan air tanah;
 - f. Izin pengambilan air mata air; dan/atau
 - g. Izin perusahaan pengeboran air tanah.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Kepala Daerah.
- (4) Dinas yang membidangi air tanah wajib memberikan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana penggalian atau pengeboran, debit pemakaian atau perusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat mengikat untuk setiap perizinan di bidang air tanah.
- (7) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh:

- a. Instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air tanah.
 - b. Perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki izin dari yang berwenang.
- (8) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b harus merupakan badan usaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengeboran Air Tanah.
- (9) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian kedua
Masa Berlaku, Perpanjangan dan Pencabutan Izin

Pasal 14

- (1) Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Penurunan Mata Air diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas permohonan Pemegang Izin untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air dan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah masing-masing berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin apabila kondisi hidrogeologi masih layak sesuai kajian teknis dinas.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah, Izin Eksploitasi Air Tanah dan Izin Penurunan Air Tanah diajukan kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (5) Permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air dan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diajukan kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (6) Izin Eksplorasi Air Tanah, Izin Eksploitasi Air Tanah, Izin Penurunan Mata Air, Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air dapat dicabut dan berakhir apabila:
 - a. Izin tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan
 - b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan pemegang izin tidak/belum melaksanakan kegiatan
 - c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban seperti yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya
 - d. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin
 - e. Pemegang izin mengundurkan diri
 - f. Berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang
 - g. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
- (7) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dapat dicabut dan berakhir apabila:
 - a. Berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang
 - b. Melanggar ketentuan dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (8) Pencabutan izin dilakukan dengan disertai penutupan sumur/bangunan dengan cara disegel.
- (9) Resiko akibat penutupan sumur/bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 15

Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 16

- (1) Pemegang izin berkewajiban:
 - a. Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas.
 - b. Melaporkan hasil kegiatan pengambilan air tanah dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Daerah melalui Dinas.
- (2) Pemegang izin pengambilan air tanah dan pengambilan air mata air:
 - a. Memasang meter air atau alat pengukur debit pada setiap titik pengambilan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.
 - c. Membangun sumur resapan dilokasi yang ditentukan.
 - d. Berperanserta dalam penyediaan sumur pantau air tanah.
 - e. Membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 - f. Melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
 - g. Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (3) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Dinas.
- (4) Pemasangan meter air dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang memenuhi persyaratan, sedangkan penyegelan meter air dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Kepala Daerah menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data ditingkat kabupaten.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah;
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Lokasi titik pengambilan air tanah.
 - b. Teknis konstruksi sumur bor, sumur gali, sumur pasak/pantek dan uji pemompaan.

- c. Pembatasan debit pengambilan air tanah.
 - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan.
 - e. Pendataan volume pengambilan air tanah.
 - f. Teknis penurapan mata air.
 - g. Kajian hidrogeologi.
 - h. Pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. Setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem aquifer dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengelolaan sumur pantau berikut alat pantainya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari (1) satu badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur produksi atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memelihara sumur pantau dan melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala Daerah melalui Dinas.
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur resapan.
- (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan pada cekungan air tanah Kabupaten ditentukan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas.

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. Biaya sistem informasi;
 - b. Biaya perencanaan;
 - c. Biaya pelaksanaan konstruksi;

- d. Biaya operasi dan pemeliharaan dan;
 - e. Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jenis pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 22

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Kepala Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dinas.
- (3) Kepala Daerah mengirim data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dikelola oleh Kepala Daerah melalui Dinas sebagai dasar pengelolaan air tanah.

BAB IX PELANGGARAN

Pasal 23

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. Mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. Memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. Mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. Tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. Tidak menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. Tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL;
- l. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB X SANKSI-SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah mengenakan sanksi administrasi kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 25

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Perusahaan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan pengelolaan Sumber Daya Air dipidana dengan pidana sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 12 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat telah di undangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan ditindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Pengelolaan air tanah yang diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah sudah tidak sesuai dengan aturan yang baru, oleh karenanya harus dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan aturan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat(1) : Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.
Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
Asas kemanfaatan; bahwa pengelolaan air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
Asas keterpaduan dan keserasian bahwa pengelolaan air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
Asas keadilan bahwa pengelolaan air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Asas kemandirian bahwa pengelolaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.
Asas transparansi dan akuntabilitas bahwa pengelolaan air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat(2) : Cekungan air tanah yang dikelola oleh Kepala Daerah Pacitan adalah Cekungan Air Tanah Diluar Cekungan Air Tanah Wonosari Dan Cekungan Air Tanah Ngawi-Ponorogo.

Pasal 3 Ayat (1) : Hak Atas air tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah bagi masyarakat.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Wajib daftar yang dimaksud bertujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Yang termasuk kegiatan bukan usaha adalah jenis kegiatan penggunaan air tanah yang bertujuan tidak mencari keuntungan antara lain meliputi pesantren, rumah ibadah, dan kantor pemerintah.

- Ayat (5) : Cukup Jelas
Ayat(6) : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Masyarakat adalah masyarakat pada umumnya. Diutamakan bagi pemegang izin pemanfaatan air tanah dan masyarakat sekitarnya.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 10 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 13 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Zona konservasi air tanah disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
a. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah
b. Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.

- Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
Ayat (8) : Bagi perusahaan yang telah memiliki kualifikasi Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, berlaku jika telah disahkan oleh Kepala Daerah.
Ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
Ayat (8) : Cukup jelas
Ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Hak disini adalah hak bagi pemegang izin pemanfaatan air tanah
- Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 17 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 19 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 21 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 25 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas